



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 47
TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 88 TAHUN 1954)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. karena ternyata bahwa makna serta sistimatik yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 tak sesuai dengan makna serta sistimatik daripada pasal 22 ayat 1 ad a Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954;
2. perlu menyesuaikan makna serta sistimatik pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 dengan makna serta sistimatik pasal 22 ayat 1 ad a Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954, berhubung dengan:
- a. makna serta sistimatik daripada pasal 2 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 juga sama dengan makna serta sistimatik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 pasal 22, pun karena.
- b. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 selain merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang No. 7 tahun 1953 juga merupakan suatu peraturan lebih lanjut daripada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 88).
2. Pasal 22 ayat 1 ad a Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53).
- Mengingat pula : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 27 September 1955.

MEMUTUSKAN :